

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR SOP :
TGL PEMBUATAN :
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pembira Itama Muda
NIGUTA 19703 2 005

NAMA SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

DASAR HUKUM:

- 1. UU No 14 Tahun 2008
- 2. UU No 25 Tahun 2009
- 3. UU No 25 Tahun 2013
- 4. PP No 61 Tahun 2010
- 5. PERKI No 1 Tahun 2013

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi publik.
- 2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.

KETERKAITAN:

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Jaringan Internet
- 2. Komputer
- 4. Desk (Meja) layanan informasi
- 5. Surat elektronik

Printer

Surat/Nota Dinas

PERINGATAN:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Instansi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen kegiatan

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Pemohon Informasi	Bidang Pelayanan Informasi	PPID Utama dan PPID SKPD/Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi yang dibutukan melalui (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri berupa KTP, SIM atau Paspor. (2) Melalui Website PPID melalui pilihan permohonan informasi.	Mulai			Formulir permohonan informasi yang tersedia dimkea pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website. Fotocopy atau identitas diri (NIK) dari pemohon informasi.	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fototopy/scan identitas diri	
	Petugas pelayanan informasi melakukan pengecekan data dan penyimpanan data pemohon informasi baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy		→		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan Jam kerja	Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku registrasi dan file khusus registrasi	
	Petugas pelayanan informasi menindaklanjuti permintaan informasi yang masuk dan meneruskan data yang diminta baik kepada PPID Utama ataupun PPID SKPD/Pembantu untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan oleh pemohon informasi		\rightarrow	—	Daftar informasi publik yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	Sepuluh (10) hari kerja sejak permohonan informasi terdaftar/diter ima oleh PPID	Informasi dokumen yang terbuka untuk publik	
4	Memberikan informasi publik yang diminta pemohon	Selesai) ∢			Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama tujuh (7) hari sejak pemberitahua n tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon	

Kepala Dinas informasi sai Maformatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan,